

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Identitas Responden dan Persepsi Beberapa Ulama Kota Banjarmasin Tentang Pelaku Trsnseksual Sebagai Wali Perkawinan

Pada bab ini penulis menyajikan hasil penelitian di lapangan beserta identitas para responden yang berjumlah 5 orang ulama yang terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin yang memenuhi kriteria yang penulis ajukan. Adapun hasil wawancara penulis dengan responden adalah sebagai berikut:

a. Identitas Responden I

1. Nama : Sarmiji Aseri, S.Ag, M.HI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966
3. Pendidikan Terakhir : S2 Filsafat Hukum Islam Pasca Sarjana
IAIN Antasari Banjarmasin
4. Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
5. Alamat : Jl. Belitung Darat
6. No. Handphone : 081348335992

Uraian Pendapat

Beliau berpendapat bahwa beliau belum pernah mendengar adanya transeksual, dan juga belum pernah mendengar adanya pelaku transeksual sebagai wali dalam perkawinan, karena tidak ada kejadian seperti itu di lingkungan sekitar.

Sehingga beliau tidak peduli dengan hal demikian, kecuali ada berita baik media cetak maupun media elektronik.

Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka menurut beliau pelaku transeksual tersebut boleh menjadi wali dalam perkawinan dengan alasan wali tersebut telah mengubah alat kelaminnya yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan, karena sesuai dengan fatwa MUI yang menghukumkan ke jenis kelamin semula orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin meskipun telah mendapatkan putusan dari pengadilan. Tetapi jika alat kelaminnya itu sebelumnya itu perempuan kemudian operasi menjadi laki-laki maka menurut beliau itu tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan. Dengan dasar kaidah fiqh yang artinya “asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya”. Kemudian hukum perkawinannya harus difasakh dan dilakukan akad nikah baru jika wali perkawinannya itu semula berjenis kelamin perempuan kemudian menjadi operasi mengubah alat kelaminnya menjadi laki-laki

Terkait persoalan di atas beliau memakai dasar atau dalil Hadits Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. البخارى

“Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR.Bukhari juz 7 hal,55)

Analisis penulis terhadap pendapat responden I agak berbeda. Penulis berpendapat kalau asalny laki-laki mengubah diri lewat operasi kelamin menjadi perempuan maka hukumnya dia boleh menjadi wali nikah, berdasarkan kaidah fikih:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”

Karena asalny dia laki-laki maka dikembalikanlah statusnya kepada laki-laki.

b. Identitas Responden II

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama | : Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Martapura, 27 Desember 1967 |
| 3. Pendidikan Terakhir | : S1 |
| 4. Pekerjaan | : PNS di Kementerian Agama |
| 5. Alamat | : Gg. Kembar Banjarmasin |
| 6. No. Handphone | : 08125195829 |

Uraian Pendapat

Beliau berpendapat bahwa beliau belum pernah mendengar adanya transeksual, dan juga belum pernah mendengar adanya pelaku transeksual sebagai wali dalam perkawinan, karena tidak ada kejadian seperti itu di lingkungan sekitar.

Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka menurut beliau pelaku transeksual tersebut tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan dengan alasan wali tersebut telah mengubah alat kelaminnya yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan. Kemudian hukum perkawinannya harus

difasakh dan dilakukan akad nikah baru, dengan alasan seorang wali haruslah seorang laki-laki. Pendapat beliau ini hampir mirip dengan pendapat responden I, tetapi beliau tidak menyebutkan asal kelamin sebelumnya.

Terkait persoalan di atas beliau memakai dasar atau dalil Hadits Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. البخاري

“Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR.Bukhari juz 7 hal,55).

Analisis penulis terhadap pendapat responden II agak berbeda. Penulis berpendapat jika asalnya dia laki-laki mengubah diri lewat operasi kelamin menjadi perempuan maka hukumnya dia boleh menjadi wali nikah, berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”

Karena asalnya dia laki-laki maka dikembalikan statusnya kepada laki-laki.

Oleh sebab itu dia boleh menjadi wali dalam perkawinan.

c. Identitas Responden III

1. Nama : Dra. Hj. Mariani, S.H, M.Ag
2. Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 04 Mei 1966

3. Pendidikan Terakhir : S3
4. Pekerjaan : PNS di Kementerian Agama
5. Alamat : Jl.Komplek Bumi Handayani III Rt 30
6. No. Handphone : 08134961129

Uraian Pendapat

Beliau berpendapat bahwa beliau belum pernah mendengar pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan. Beliau juga mengatakan bahwa jika seorang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan maka statusnya dikembalikan ke jenis kelamin semula. Alasan beliau mengatakan demikian karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi yang sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah merubah jenis kelamin. Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait perubahan tersebut. Karena tidak boleh ditetapkan keabsahannya, kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi meski sudah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan menyempurnakan kelamin bagi seorang Khunsa yang kelaki-lakiannya lebih jelas guna menyempurnakan kelaki-lakiannya hukumnya boleh. Demikian juga sebaliknya bagi perempuan. MUI telah merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menjadikan fatwa itu sebagai pedoman untuk memberikan aturan pelaksanaan operasi kelamin dengan melarang operasi ganti kelamin dan mengatur pelaksanaan operasi penyempurnaan. Juga, bagi organisasi profesi kedokteran untuk

membuat kode etik kedokteran terkait larangan operasi ganti kelamin dan pengaturan bagi praktik operasi penyempurnaan kelamin.

Dalil hukum yang beliau gunakan adalah Surah At-Tiin/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Surah An Nisa/17: 119.

وَلَا ضِلَّةَ لَهُمْ وَلَا يُعْرَبُونَ وَلَا مَبْدُوءَ لَهُمْ أَوْ يُكُونُ لَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٩﴾

فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ

خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١٢٠﴾

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa awal tindakan merubah ciptaan Allah

Swt berasal dari bisikan Syetan. Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. البخارى

“Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.”
(HR. Bukhari juz 7 hal,55).

Surah Al- Hujurat/ 49: 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Jika berbicara kelamin berarti ini berkaitan dengan gender beserta alat reproduksinya. Perspektif gender dalam Al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tetapi lebih dari itu Al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrosmos (manusia), mikrosmos (alam), dan Tuhan.

Analisis Penulis terhadap pendapat responden III adalah Penulis menyetujui pendapat responden III tersebut karena statusnya dikembalikan kepada jenis kelamin semula. Status asalnya adalah laki-laki, walaupun dengan melakukan operasi ganti kelamin menjadi perempuan, asalnya tetap dihukumkan laki-laki. Oleh sebab itu dia boleh menjadi wali dalam perkawinan karena syarat wali adalah laki-laki. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”

Dan juga didasarkan pada fatwa MUI yang mengharamkan operasi ganti kelamin, tetapi status hukumnya harus dikembalikan kepada asalnya yakni laki-laki.

d. Identitas Responden IV

1. Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag, M.A
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 1969
3. Pendidikan Terakhir : S2 STIA Bina Banua
4. Pekerjaan : PNS Kemenag Kota Banjarmasin
5. Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Garuda
6. No. Handphone : 081250724990

Uraian Pendapat

Beliau berpendapat bahwa beliau belum pernah mendengar adanya transeksual, dan juga belum pernah mendengar adanya pelaku transeksual sebagai wali dalam perkawinan, karena tidak ada kejadian seperti itu di lingkungan sekitar.

Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka menurut beliau pelaku transeksual tersebut tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan dengan alasan wali tersebut telah mengubah alat kelaminnya yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan. Kemudian hukum perkawinannya harus difasakh dan dilakukan akad nikah baru, dengan alasan seorang wali haruslah seorang laki-laki. Alasan pendapat beliau adalah bahwa dalam fiqh munakahat bahwa wali itu

tidak boleh fasik. Kefasikan yang disebut di sini adalah orang yang mengubah alat kelaminnya.

Terkait persoalan di atas beliau memakai dasar atau dalil Hadits Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. البخاري

“Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.”
(HR.Bukhari juz 7 hal,55)

Analisis Penulis terhadap pendapat responden IV disini adalah kurang setuju dengan pendapat beliau. Karena Penulis berpendapat jika asalnya dia laki-laki mengubah diri lewat operasi kelamin menjadi perempuan maka hukumnya dia boleh menjadi wali perkawinan, berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”

Karena asalnya dia laki-laki maka dikembalikan statusnya kepada laki-laki.

Oleh sebab itu dia boleh menjadi wali dalam perkawinan.

e. Identitas Responden V

1. Nama : Prof. Dr.H.Ma’ruf Abdullah, S.H, MM, M.Si
2. Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 30 Agustus 1949

3. Pendidikan Terakhir : S3 Ekonomi
4. Pekerjaan : Dosen tetap fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam
5. Alamat : Jl. Mangga 2 No. 26 Rt 13 Kelurahan Kebun
Bunga
6. No. Handphone : 081348924427

Uraian Pendapat

Beliau berpendapat bahwa beliau belum pernah mendengar adanya transeksual, dan juga belum pernah mendengar adanya pelaku transeksual sebagai wali dalam perkawinan, karena tidak ada kejadian seperti itu di lingkungan sekitar.

Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka menurut beliau pelaku transeksual tersebut tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan dengan alasan wali tersebut telah mengubah alat kelaminnya yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan. Beliau mempertegas lagi dengan mengatakan haram, dengan alasan perbuatan seorang yang mengubah alat kelaminnya saja tidak boleh apalagi menjadi seorang wali dalam perkawinan. Kemudian hukum perkawinannya harus difasakh dan dilakukan akad nikah baru, dengan alasan seorang wali haruslah seorang laki-laki. Beliau menyarankan untuk memakai wali hakim karena itu lebih aman dan baik.

Terkait persoalan di atas beliau memakai dasar atau dalil Hadits Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. البخارى

“Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR.Bukhari juz 7 hal,55).

Analisis penulis terhadap pendapat responden V di sini adalah kurang setuju. Penulis berpendapat jika asalnya dia laki-laki mengubah diri lewat operasi kelamin menjadi perempuan maka hukumnya dia boleh menjadi wali perkawinan, berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”

Karena asalnya dia laki-laki maka dikembalikan statusnya kepada laki-laki. Oleh sebab itu dia boleh menjadi wali dalam perkawinan.

Matriks I
Identitas Responden

No.	Nama	Pendidikan terakhir	Pekerjaan
1.	Sarmiji Aseri, S.Ag, M.HI	S2	Dosen
2.	Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA	S1	PNS di Kementerian Agama
3.	Dra. Hj. Mariani, S.H, M.Ag	S3	PNS di Kementerian Agama
4.	Muhlidi Sulaiman, S.Ag, M.A	S2	PNS di Kementerian Agama
5.	Prof. Dr.H.Ma'ruf Abdullah, S.H, MM, M.Si	S3	Dosen

Matriks II

Pendapat Responden Tentang Pelaku Transeksual Sebagai Wali Perkawinan

No.	Nama	Pendapat	Tanggapan Penulis
1.	Sarmiji Aseri, S.Ag, M.HI	Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka menurut beliau pelaku transeksual tersebut boleh menjadi wali dalam perkawinan dengan alasan wali tersebut telah mengubah alat kelaminnya yang sebelumnya laki-laki menjadi perempuan.	Setuju
2.	Drs. H. A. Rasyidi Umar, BA	Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka pelaku transeksual tersebut tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan dan perkawinannya harus di ulang.	Tidak setuju
3.	Dra. Hj. Mariani, S.H, M.Ag	Beliau mengatakan bahwa jika seorang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan maka statusnya dikembalikan ke	Setuju

		jenis kelamin semula.	
4.	Muhlidi Sulaiman, S.Ag, M.A	Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka menurut beliau pelaku transeksual tersebut tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan dan status hukum perkawinannya harus di fasakh.	Tidak setuju
5.	Prof. Dr.H.Ma'ruf Abdullah, S.H, MM, M.Si	Menurut beliau jika pelaku transeksual sebagai wali perkawinan maka menurut beliau pelaku transeksual tersebut tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan Beliau mempertegas lagi dengan mengatakan haram, dengan alasan perbuatan seorang yang mengubah alat kelaminnya saja tidak boleh apalagi menjadi seorang wali dalam perkawinan. Kemudian hukum perkawinannya harus difasakh dan dilakukan akad nikah baru, dengan alasan seorang wali haruslah seorang laki-laki.	Tidak setuju

B. Analisis Data

Dari lima Ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan jawaban tentang pengertian *transeksual*, pengertian mereka berbeda-beda. Namun pada intinya maksud dari pengertian mereka sama yaitu *transeksual* adalah seseorang yang telah mengubah alat kelaminnya.

Para Ulama di sini juga memberikan pendapatnya tentang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan, pendapat mereka berbeda beda yaitu ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh di sini ada 2 responden yaitu responden I dan III sedangkan yang mengatakan tidak boleh ada 3 yaitu responden II, IV, dan V. Alasan yang mereka kemukakan juga berbeda-beda, namun untuk pergantian kelaminya pada intinya sama yaitu Islam mengharamkan perubahan jenis kelamin, kecuali operasi kelamin untuk penyempurnaan.

Dalam hal ini masih banyak Ulama yang kurang tepat mendefinisikan tentang transeksual, sehingga dengan kurang tepatnya medefinisikan maka ada kemungkinan hukum yang akan ditetapkan jauh dari kebenaran. Padahal permasalahan ini sangatlah rumit. Sesuai dengan perkataan Umar r.a. :

الفهم فيما يخلج في صدر ك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الامثال والاشباه
ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الى الله و اشبهها بالحق فيما ترى

“Pahamilah baik-baik persoalan yang menyita perhatianmu menyangkut soal yang tidak terdapat dalam A-Qur’an dan Sunnah. Kenalilah contoh-contoh dan kemiripan-kemiripan kemudian qiyaskanlah persoalan-persoalan itu. Usahakanlah sungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan yang menurutmu paling disukai oleh Allah dan yang paling dekat kepada kebenaran.¹

Untuk menganalisa persepsi ulama tersebut, harus diketahui dahulu tentang hukum operasi mengganti kelamin dan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum operasi mengganti kelamin.

Fatwa tentang hukum operasi mengganti kelamin datang dari organisasi-organisasi Islam seperti Lajnah Bahtsul Masail NU pada tahun 1979, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI dalam MUNAS ke-2 MUI pada tahun 1980, Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam) pada tahun 1990, dan di dalam fatwa MUI No.03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin. Semua organisasi islam tersebut memfatwakan bahwa operasi mengganti alat kelamin hukumnya haram.

Dalil yang menjadi dasar hukum yaitu Q.S. al-Hujurat/49: 13.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

¹ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 170

Ayat di atas mengajarkan prinsip *equality before God and Law*, artinya manusia di hadapan Allah dan hukum itu sama kedudukannya. Yang menyebabkan tinggi dan rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketaqwaan kepada Allah Swt.²

Q.S. an-Nisa/4: 119.

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَتَّكِنِ الْإِنْعَمِ وَلَا أَمْرَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ^ج وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

Di dalam Tafsir al-Thabari disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan takhannuts (orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya).

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS,2009), hlm, 136

Hadits Nabi yaitu:

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال . (رواه الترمذی)

“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu‘bah dan Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibin Abbas. Dia berkata, “Rasulullah saw. melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita.” (H.R. At-Tirmidzi).

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتمصصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله (رواه الترمذی)

“Ahmad bin Mani” menceritakan kepada kami, Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanitawanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis dan mata yang mengharapakan kecantikan dan merubah ciptaan Allah.” (H.R. At-Tirmidzi).

Hadits ini bisa menunjukkan bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.

Dari penjabaran di atas, dapat dikatakan pernyataan ulama yang mengatakan bahwa Islam mengharamkan perubahan kelamin adalah tepat. Dasar yang dikatakan oleh ulama tentang pengharaman merubah jenis kelaminpun juga sudah tepat. Tetapi, jika dasar hukum tersebut dikaitkan dengan pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan menurut Penulis pendapat tersebut kurang tepat. Karena hukum operasi mengganti kelamin berdiri sendiri dan hukum perwaliannya juga berdiri sendiri, jadi

tidak bisa dikait-kaitkan. Untuk itu, penulis akan menganalisa menggunakan kaidah fiqh, yaitu:

اليقين لا يزال بالشك

“Suatu keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan”.

Dengan adanya operasi mengganti kelamin, dapat menimbulkan keraguan apakah berjenis kelamin sebelum melakukan operasi atau sesudah melakukan operasi. Namun, apabila meyakini salah satunya maka dapat diputuskan berjenis kelamin sebelum melakukan operasi atau berjenis kelamin sesudah melakukan operasi.

Jadi menurut Penulis, walaupun seorang tersebut telah berganti kelamin maka tetap dihukumkan asalnya. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tentang penggantian dan penyempurnaan alat kelamin nomor 4 yang berbunyi: “Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“Asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.”

Untuk seorang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan, karena dihukumkan sebagaimana dia berjenis kelamin sebelum melakukan operasi

penggantian kelamin, maka apabila sebelum dia melakukan operasi berjenis kelamin laki-laki maka dia boleh menjadi wali dalam perkawinan. Dan apabila sebelum melakukan operasi dia berjenis kelamin perempuan maka dia tidak boleh menjadi wali. Karena syarat wali dalam perkawinan itu laki-laki maka kita harus merujuk pada jenis kelamin semula sebelum dia melakukan operasi penggantian kelamin sesuai fatwa MUI poin 4 di atas.